



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Sutan Syahrir No.60-62 Telp.(0532) 21168, 21421

PANGKALAN BUN

KODE POS 74111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 421.1/06 /KPTS/DIKJAR.,

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS MANDIRI DESA IPUH BANGUN JAYA KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Penanggungjawab / Badan Pengasuh TK Tunas Mandiri Desa Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama Nomor : 12/TK-TM/IBJ/XII/2004 tanggal : 30 Desember 2004 perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Badan Pengasuh / Penanggungjawab Pendidikan TK Tunas Mandiri Desa Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak Kanak , sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada Badan Pengasuh / Penanggungjawab Pendidikan TK tersebut.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kotawaringin Lama Nomor : 421.1/08/Cabdis/Dikjar tanggal : 13 Januari 2005.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak
5. Peraturan Daerah Kab.Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab.Kotawaringin Barat.
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Badan Pengasuh / Penanggungjawab Pendidikan Taman Kanak Kanak Tunas Mandiri Desa Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Tunas Mandiri.
- KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kotawaringin Lama dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. KH. WANUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 131 760 735.

Asli disampaikan kepada Yth. :

➔ Badan Pengasuh / Penanggungjawab Pendidikan TK Tunas Mandiri
Desa Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama
Di
Ipuh Bangun Jaya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Kotawaringin Lama di Kotawaringin
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kotawaringin Lama di Kotawaringin
8. Ka TK Tunas Mandiri di Desa Ipuh Bangun Jaya Kecamatan Kotawaringin Lama.